



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 1816/UN-35-4/KS/2026

Nomor : Manual.0001 / B / 16.1 / PP.02.10/2026

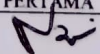
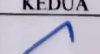
Pada hari ini Rabu tanggal 8 bulan April tahun 2026 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Afdal, M.Pd, Kons** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, bertindak atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Muslihuddin, M.Pd** : Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Komplek Perguruan Tinggi Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Mahasiswa (PMM) dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa.
2. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi di bidang Teknologi Pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Program Magang Mahasiswa.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Program Magang Mahasiswa ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNP.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Magang Mahasiswa (PMM).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 6 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Nofri Hendri, M.Pd
Jabatan : Kepala Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Hp : 085274458379
Email : nofrihendri@fip.unp.ac.id
Alamat : Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka
Air Tawar, Padang, Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Diansa Gunadi Thaib, S.E., M.Com
Jabatan : Kepala Bagian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat
Telp/Fax : 082132549006
Email : diansa.gunadi@kemendikdasmen.go.id
Alamat : Komplek Perguruan Tinggi, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara,
Kota Padang, Sumatera Barat 25131

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku tahun 2026.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8 LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Afdal, M.Pd., Kons
NIP. 198505052008121002

PIHAK KEDUA



Dr. H. Muslihuddin, M.Pd
NIP. 197104102002121001

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Dr. rer. nat. Deski Beri, S.Si, M.Si
NIP. 197806222003121001